



BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA
NOMOR 34 TAHUN 2018
T E N T A N G
LOKASI TANAH PEMBANGUNAN FASILITAS UMUM

BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pengadaan tanah untuk kepentingan umum guna pembangunan fasilitas umum, perlu menetapkan lokasi tanah pembangunan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Lokasi Tanah Pembangunan Fasilitas Umum;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4686);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Lokasi Tanah Pembangunan Fasilitas Umum, sebagai berikut:
- a. Pembangunan masjid besar di Desa Boroko Kecamatan Kaidipang dengan luas tanah 834,30 M² (delapan ratus tiga puluh empat koma tiga puluh meter persegi);
 - b. Pembangunan musholah kawasan wisata batu pinagut di Desa Boroko Timur Kecamatan Kaidipang dengan luas tanah 1.218 M² (seribu dua ratus delapan belas meter persegi);

- c. Pembangunan Puskesmas Desa Biontong di Desa Binuni Kecamatan Bolangitang Timur dengan luas tanah 7.140 M² (tujuh ribu seratus empat puluh meter persegi); dan
- d. pembangunan Kompi Brimob Bolaang Mongondow Utara di Desa Pontak Kecamatan Kaidipang dengan luas tanah 10.000 M² (sepuluh ribu meter persegi).

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Boroko
pada tanggal 5 FEBRUARI 2018
BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,



DEPRI PONTOH